



## Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah

\*Risviyaldi Risviyaldi<sup>1, a</sup>, Hendro Lisa<sup>2, b</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, Riau, Indonesia

Email: <sup>a</sup>[risviyaldi@stai-tbh.ac.id](mailto:risviyaldi@stai-tbh.ac.id); <sup>b</sup>[hendrolisa@stai-ac.id](mailto:hendrolisa@stai-ac.id)

### DOI:

<https://doi.org/10.46963/maqashid.v4i1.xx>  
[x](#)

### Cara Mensitasi Artikel ini:

Risviyaldi, R., & Lisa, H. (2025). Penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada bank syariah. *Maqashid: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 25-34. <https://ejournal.stai-tbh.ac.id/maqashid/article/view/2640>

### ABSTRACT

#### Keywords:

accountancy,  
financing,  
mudharabah, finance

#### Kata Kunci:

akuntansi,  
pembiayaan,  
mudharabah,  
keuangan

*Mudharabah is a form of partnership contract in the Islamic financial system that functions as a financing tool between two parties, namely the capital owner (shahibul mal) and the business manager (mudharib). In this contract, the profits obtained from the managed business are divided based on a previously agreed ratio, while losses are borne by the capital owner, unless the loss is caused by the manager's negligence. This study aims to analyze the implementation of mudharabah in the Islamic banking industry in Indonesia, as well as the challenges and potentials faced in practice. Using a qualitative approach, this study explores various technical and operational aspects of mudharabah implemented by Islamic financial institutions, and sees its impact on the development of the Islamic economic sector. The results of the study indicate that although mudharabah offers great potential in developing a sharia-based economy, there are several challenges, such as limited public understanding and high risks for capital owners. This study provides recommendations for practitioners and regulators to further optimize the understanding and implementation of mudharabah contracts in order to increase the success of the Islamic financial sector in Indonesia.*

### ABSTRAK

#### Informasi Artikel:

Diterima:  
02/01/2025  
Direvisi:  
12/01/2025  
Disetujui  
16/01/2025  
Diterbitkan  
31/01/2025

#### \*Corresponding

Author  
[risviyaldi@stai-tbh.ac.id](mailto:risviyaldi@stai-tbh.ac.id)

*Mudharabah adalah salah satu bentuk kontrak kemitraan dalam sistem keuangan Islam yang berfungsi sebagai alat pembiayaan antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam kontrak ini, keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikelola dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan mudharabah dalam industri perbankan syariah di Indonesia, serta tantangan dan potensi yang dihadapi dalam praktiknya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menggali berbagai aspek teknis dan operasional mudharabah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, serta melihat dampaknya terhadap perkembangan sektor ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mudharabah menawarkan potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah, terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat dan risiko yang tinggi bagi pemilik modal. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi para praktisi dan regulator untuk lebih mengoptimalkan pemahaman dan penerapan kontrak mudharabah guna meningkatkan keberhasilan sektor keuangan syariah di Indonesia.*



## PENDAHULUAN

Mudharabah merupakan salah satu konsep utama dalam sistem keuangan Islam yang dikenal sebagai bentuk kerjasama antara dua pihak dalam suatu usaha. Dalam kontrak mudharabah, pihak pertama, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*), menyediakan dana untuk suatu usaha yang akan dikelola oleh pihak kedua, yakni pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut timbul akibat kelalaian pengelola.

Penerapan mudharabah telah banyak diadopsi dalam berbagai sektor ekonomi, terutama dalam industri perbankan syariah yang terus berkembang di Indonesia. Sebagai instrumen pembiayaan yang berbasis pada prinsip bagi hasil, mudharabah menawarkan alternatif yang lebih adil dalam distribusi keuntungan dibandingkan dengan sistem bunga yang diterapkan pada perbankan konvensional. Meskipun demikian, dalam implementasinya, mudharabah dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi pengelolaan, pemahaman masyarakat, maupun dari segi risiko yang ditanggung oleh pihak pemilik modal.

Perbankan syariah Indonesia telah mengembangkan berbagai produk berbasis mudharabah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi masyarakat dan pengusaha, baik dalam bentuk pembiayaan investasi maupun modal kerja. Namun, penerapan mudharabah di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain terkait dengan kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar kontrak mudharabah dan implementasinya dalam dunia nyata, serta risiko moral hazard yang muncul dalam praktiknya.

Pembiayaan mudharabah memiliki biaya operasional yang tinggi dan menimbulkan sejumlah risiko. Biaya operasional yang tinggi dapat terkait dengan monitoring dan pengelolaan yang intensif atas proyek atau usaha yang didanai. Risiko-risiko yang mungkin muncul termasuk risiko bisnis, risiko pasar, dan risiko operasional. Namun, meskipun memiliki tantangan tersebut, pembiayaan mudharabah memberikan peluang bagi pihak yang menyediakan modal (*shahibul maal*) untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya unsur bunga, selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain,

Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah pihak pelaku usaha (*mudharib*) memiliki kesempatan untuk mengelola dan mengembangkan usaha tanpa harus memikul beban utang dengan bunga.

Pembiayaan mudharabah di Indonesia, meskipun menunjukkan pertumbuhan, masih memiliki porsi yang relatif kecil dibandingkan dengan produk pembiayaan syariah lainnya seperti murabahah dan musyarakah. Data dari Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, pembiayaan mudharabah mencapai Rp1,628 triliun. Selain itu, tabungan mudharabah tercatat sebesar Rp65,102 triliun, dan deposito mudharabah sebesar Rp98,593 triliun. Pada Agustus 2022, total pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah mencapai Rp470 triliun, tumbuh sekitar 18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Desember 2023, pembiayaan mudharabah tumbuh sebesar 18,08% dibandingkan tahun sebelumnya, namun hanya menyumbang 2,16% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia (Hakim Sitompul, M., Sri Sudiarti, & Marliyah. 2024).

Meskipun demikian, porsi pembiayaan mudharabah masih tergolong kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya risiko, kurangnya pemahaman nasabah, dan kendala operasional dalam penyaluran pembiayaan mudharabah. Untuk mengoptimalkan pembiayaan mudharabah, diperlukan strategi seperti pelatihan bagi petugas bank, pemanfaatan teknologi untuk pemantauan usaha nasabah, dan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan mudharabah dan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut penerapan kontrak mudharabah dalam industri perbankan syariah Indonesia, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi mudharabah sebagai instrumen pembiayaan yang efisien dan adil. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi praktisi, akademisi, dan regulator dalam mengoptimalkan penerapan mudharabah dalam perekonomian Indonesia, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai potensi dan manfaat sistem keuangan berbasis syariah.

## **METODE**

Untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang penafsiran, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya disertakan pula dengan pendekatan studi pustaka, yaitu proses mengumpulkan data melalui membaca, mencatat, dan kemudian mengolah data atau bahan penelitian. Data yang digunakan dalam artikel ini berasal dari berbagai sumber, termasuk jurnal dan artikel, buku-buku yang membahas terkait yang halal dalam sudut pandang ekonomi islam, beberapa penelitian terdahulu, berita baik dari media cetak dan elektronik, serta beberapa data pendukung lainnya yang semuanya relevan dan sesuai dengan karya sebelumnya tentang akuntansi mudharabah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengertian kata mudharabah memang berasal dari akar kata "dharb" yang memiliki makna seperti "memukul" atau "berjalan". Pada konteks mudharabah, ini menggambarkan proses seseorang menggerakkan langkahnya atau menjalankan usaha. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan istilah "mudharabah" di Iraq dan istilah "qirad" di Hijaz mencerminkan variasi bahasa dan kosakata yang dapat ditemui dalam terminologi keuangan Islam. Meskipun istilahnya berbeda, konsep dasar mudharabah atau qirad tetap sama, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha dengan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan. Dalam kerangka fiqh muamalah, mudharabah atau qirad diartikan sebagai suatu bentuk perniagaan dimana penyeteroran modal dari pemilik modal kepada pengusaha agar diusahakan, dan pembagian profit secara bersama sesuai dengan kesepakatan dari para pihak. Apabila terjadi kerugian, biasanya yang menanggung yakni si pemilik modal, sesuai dengan prinsip sharing keuntungan dan risiko.

Esensi prinsip-prinsip utama dalam akad mudharabah, terdapat beberapa karakteristik kunci dari pembiayaan mudharabah:

1. Kerjasama Usaha: Mudharabah melibatkan kerjasama usaha antara dua pihak, yakni pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib).
2. Pemberi Modal dan Pengelola: Pemberi modal (shahibul maal) menyediakan seluruh dana yang diperlukan untuk usaha, sementara pengelola dana (mudharib) bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan operasional usaha.

### Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah

3. Pembagian Keuntungan dan Risiko: Keuntungan dari usaha dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana sesuai dengan kesepakatan awal. Pembagian ini dapat disesuaikan berdasarkan persentase atau skema lain yang telah disepakati.
4. Tanggung Jawab Kerugian Finansial: Kerugian finansial dari usaha hanya ditanggung oleh pemilik dana (shahibul maal). Ini merupakan prinsip tanggung jawab yang sejalan dengan prinsip bagi hasil keuntungan dan risiko.
5. Kesepakatan Bersama: Semua aspek pembiayaan mudharabah diatur dalam kesepakatan bersama antara pemilik dana dan pengelola dana. Kesepakatan ini mencakup pembagian keuntungan, tanggung jawab kerugian, dan peraturan lainnya yang mengatur hubungan antara kedua belah pihak.
6. Insentif untuk Kolaborasi dan Sukses: Sistem bagi hasil dalam mudharabah menciptakan insentif bagi kedua belah pihak untuk berkomitmen dan bekerja sama dengan baik, karena keuntungan mereka terkait langsung dengan kinerja dan hasil usaha.

Menurut para ulama' mengenai pembagian Mudharabah itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Muthalaqah* (tanpa batasan) dan *Muqayyadah* (terbatas), memberikan pemahaman yang baik tentang variasi dalam struktur Mudharabah.

1. *Muthalaqah* (Tanpa Batasan): Dalam *Mudharabah Muthalaqah*, pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pengelola dana (mudharib) tanpa adanya pembatasan dalam jenis usaha, waktu, tempat, dan siapa saja yang dapat bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan yang lebih besar kepada pengelola modal terhadap keputusan yang diambil mengenai jenis usaha yang akan dijalankan dan bagaimana cara mengelola modal tersebut.
2. *Muqayyadah* (Terbatas) Dalam *Mudharabah Muqayyadah*, penyerahan modal yakni dari pemilik modal kepada pengelola dana, namun ada batasan yang ditetapkan. Batasan tersebut dapat melibatkan jenis usaha tertentu, tempat atau lokasi tertentu, rentang waktu tertentu, atau pihak-pihak tertentu yang dapat bertransaksi. Jenis ini menunjukkan bahwa pemilik modal ingin mengendalikan atau membatasi sejumlah aspek dalam pengelolaan modalnya, sehingga ada batasan tertentu yang harus diikuti oleh pengelola modal. Pemilihan antara *Mudharabah Muthalaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah* dapat tergantung pada

kebutuhan, tujuan, dan tingkat kepercayaan antara kedua belah pihak. Mudharabah Muthlaqah memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pengelola modal, sementara Mudharabah Muqayyadah memberikan pemilik modal lebih banyak kontrol dan batasan dalam pengelolaan modalnya.

Dalam mudharabah, pengembalian dana dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau langsung secara keseluruhan ketika diakhirinya akad mudharabah. Pilihan ini tergantung pada kesepakatan yang dicapai antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib).

- Distribusi Bagi Hasil: Jika pengelolaan dana menghasilkan keuntungan, distribusi bagi hasil dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Nisbah ini menentukan bagian masing-masing pihak terhadap keuntungan yang didapatkan selama masa pemberlakuan akad.
- Pembagian Kerugian: Sebaliknya, semisal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pengelolaan dana, kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana (shahibul maal). Dalam mudharabah, pemilik dana sepenuhnya menanggung risiko kerugian, sementara pengelola usaha tidak berkontribusi dengan modal finansial tetapi bisa kehilangan upahnya.
- Periode Akad: Pengembalian dana dan pembagian keuntungan atau kerugian berlaku untuk periode akad yang telah ditetapkan. Akad mudharabah dapat berlangsung selama periode waktu tertentu atau hingga mencapai tujuan tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.
- Nisbah (Rasio) Keuntungan: Nisbah keuntungan yang disepakati dapat berbeda-beda tergantung pada kesepakatan awal antara pemilik dana dan pengelola usaha. Biasanya, nisbah ini mencerminkan proporsi modal masing-masing pihak dalam keseluruhan modal yang digunakan dalam usaha.

Berikut adalah tiga bentuk mudharabah yang diterapkan pada bank syariah:

1. Investasi Mudharabah: Investasi mudharabah melibatkan kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dalam menjalankan suatu proyek atau usaha investasi tertentu. Pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola usaha bertanggung jawab atas manajemen dan pelaksanaan proyek. Kerugian sepenuhnya ditanggung oleh

### Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah

pemilik modal, sementara keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

2. Tabungan Mudharabah: Tabungan mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (nasabah) dan bank syariah. Di bank, nasabah menyimpan uangnya untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek bisnis syariah. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi proyek tersebut kemudian dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati sebelumnya. Jika proyek mengalami kerugian, maka nasabah akan menanggung sebagian atau seluruh kerugian sesuai dengan kesepakatan.
3. Deposito Mudharabah: Deposito mudharabah ialah bentuk simpanan di bank syariah yang melibatkan pemilik modal (nasabah) dan bank. Dana yang disimpan oleh nasabah digunakan oleh bank untuk berbagai proyek investasi syariah. Keuntungan hasil investasi dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh nasabah dalam batas tertentu. Pendekatan ini memungkinkan pemilik modal (nasabah) untuk berpartisipasi dalam keuntungan dan risiko proyek investasi yang dijalankan oleh bank syariah. Setiap bentuk mudharabah menciptakan mekanisme pembagian hasil yang selaras dengan kesepakatan awal antara pihak-pihak yang terlibat serta prinsip syariah yang ada.

Dalam akad mudharabah, pembagian keuntungan atau bagi hasil dapat dihitung menggunakan dua pendekatan yakni diantaranya:

- 1) Revenue Sharing: Dalam perhitungan menggunakan metode revenue sharing, pembagian keuntungan atau bagi hasil dihitung sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Pendapatan sebelum dikurangi biaya mencakup seluruh penerimaan atau pendapatan yang diterima sebelum memperhitungkan biaya-biaya yang terkait dengan operasional usaha.
- 2) Profit/Loss Sharing: Dalam perhitungan dengan metode profit/loss sharing, pembagian keuntungan atau bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang telah disepakati, dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Laba usaha sebelum pajak adalah seluruh laba yang dihasilkan oleh usaha

sebelum memperhitungkan pajak penghasilan. Ini mencakup pendapatan kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya-biaya operasional lainnya.

#### Perlakuan Akuntansi Sesuai PSAK No. 105

Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 105 paragraf 36, informasi terkait pembiayaan mudharabah disajikan dalam bagian neraca sebagai aktiva dengan nilai tercatat. Laporan laba rugi, seiring dengan ketentuan dalam PSAK No. 105, memperlihatkan pendapatan dan beban yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik transaksi terkait. Dalam pengungkapan transaksi Mudharabah sesuai PSAK No. 105, pemilik dana menyajikan informasi yang mencakup aspek-aspek berikut: nilai dana syirkah temporer yang sesuai dengan nilai tercatat untuk setiap jenis mudharabah; bagian dari dana syirkah temporer yang telah diperhitungkan namun belum diserahkan sebagai kewajiban yang belum dibagikan; serta uraian investasi Mudharabah berdasarkan jenisnya. Selain itu, pengungkapan mencakup informasi tentang kesepakatan utama dalam usaha Mudharabah, seperti pembagian hasil, alokasi dana, aktivitas usaha, serta penyisihan kerugian investasi Mudharabah selama periode yang berjalan. Ini sesuai dengan persyaratan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Bagi hasil dalam konteks perbankan syariah merujuk pada pembagian hasil dari keuntungan usaha yang telah dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu nasabah dan bank syariah, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian bisnis mereka. Pembagian hasil usaha ini disesuaikan dengan proporsi atau persentase nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk menentukan pembagian keuntungan atas usaha yang dilakukan.

#### **SIMPULAN**

Kesimpulan dalam jurnal akuntansi mengenai mudharabah umumnya mencakup beberapa poin utama, antara lain:

1. Penerapan Akuntansi Mudharabah
  - Pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan standar akuntansi syariah, seperti PSAK 105.
  - Pengakuan keuntungan dan bagi hasil dalam transaksi mudharabah perlu dilakukan secara transparan untuk menghindari risiko moral hazard.
2. Tantangan dalam Implementasi

### Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah

- Penerapan pembiayaan mudharabah masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kompleksitas perhitungan bagi hasil, serta risiko tinggi bagi bank.
  - Banyak lembaga keuangan lebih memilih skema pembiayaan lain seperti murabahah yang lebih rendah risiko dibandingkan mudharabah.
3. Keuntungan dan Manfaat
- Jika diterapkan dengan baik, pembiayaan mudharabah dapat menjadi alternatif yang lebih adil bagi pelaku usaha karena berbasis profit-sharing, bukan sistem bunga.
  - Akuntansi mudharabah yang transparan dan akurat dapat meningkatkan kepercayaan nasabah serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

### REFERENSI

- AC, Ali Mauludi. (2015). Akuntansi Pembiayaan Mudharabah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*. 2(2), 131-145. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.841>
- Darmawan, Abul Hamid. (2018). Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*. 16(1). 65-80. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.522>
- Habibillah, D. iwan, Hamdi, M., & Syaddad, A. (2024). Akuntansi Mudharabah. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(01), 25-43. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i01.1684>
- Hakim Sitompul, M., Sri Sudiarti, & Marliyah. (2024). Strategi Peningkatan Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.23194>
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana.
- Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2021. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2021/ID/696/>
- Lubis, A. T., & Zaki, M. (2022). Pencatatan Akuntansi Transaksi Pembiayaan Murabahah. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v4i1.417>
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Edisi Pertama. Cetakan 1. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Aji. (2019). *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, Kasus dan Pengantar Menuju Praktik*, Yogyakarta: ANDI.

Risviyaldi; Hendro Lisa

Rozalinda. (2016). Fikih Ekonomi Syariah. Edisi 1. Cetakan 1. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Uha, Ismail Nawawi. (2014). Manajemen Perbankan Syariah, Jakarta: VIV Press.